



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 970/545 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER BIMBINGAN
TEKNIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan pemahaman bagi pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Sukoharjo yang berada di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tugas Panitia Penyelenggara Meliputi:

1. mengkoordinir penyampaian materi, pedoman/petunjuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
2. merencanakan dan melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
3. mempersiapkan dokumen dan peralatan yang diperlukan dalam rangka Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
4. bertanggung jawab atas pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
5. menampung, mengkoordinasikan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021; dan
6. melaporkan hasilnya kepada Bupati.

b. Tugas Narasumber Meliputi:

1. membuat materi dan menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya;
2. bertanggung jawab atas materi yang disampaikan; dan
3. memberikan jawaban dan penjelasan apabila peserta bimbingan teknis masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan.

KETIGA : Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terkait;
 5. Panitia dan narasumber yang bersangkutan.
-

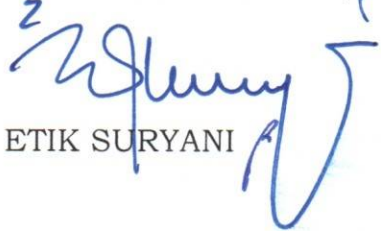
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 970/ 545 TAHUN 2021
 Tanggal : 10 Desember 2021

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM
 INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG
 MILIK DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasehat dan arahan
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8	Kepala Subbidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Eko Sulisty, S.E., M.M. NIP. 19790529 200901 1 003 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	Endro Hadi Wahyono, S.Sos. NIP. 19680317 199803 1 001 Pelaksana Pengelola Pemegang Izin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
11	Untung Raharjo NIP. 19700617 200701 1 015 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Muntari NIP. 19680215 200801 1 011 Pelaksana Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Sri Murniyati NIP. 19710302 201001 2 001 Pelaksana Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Ardelia Devi Pratami, S.I.Kom. Tenaga Harian Lepas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Anggraeni Kartika Purwaningrum, S.Kom. Tenaga Harian Lepas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Ilham Mustofa Pradana, A.Md. Kom. Tenaga Harian Lepas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 970 / 545 TAHUN 2021
 Tanggal : 10 Desember 2021

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
 BARANG DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi tentang Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.	Kepala Subbidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi tentang Penghapusan dan Pengamanan Aset Tetap Barang Milik Daerah
3	Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi tentang Pemanfaatan Aset Daerah
4	Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Narasumber	Menyampaikan materi tentang Penatausahaan Aset Daerah
5	Burhanuddin Rifqi NIP. 19870618 200901 1 002 Auditor Ahli Pertama pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah	Narasumber	Menyampaikan materi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6	Sidik Murdoko NIP. 19850504 200801 1 002 Auditor Ahli Muda pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah	Narasumber	Menyampaikan materi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah mengenai Tata Cara Entri Penatausahaan

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI